

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI
KABUPATEN REMBANG
(Studi Analisis di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh:

Helmi Naufal
NIM. 30301609614

Dosen Pembimbing:
Dr. Arpangi, SH., M.H.
NIDN. 06.1106.6805

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI
KABUPATEN REMBANG
(Studi Analisis di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang)**



Diajukan oleh:

Helmi Naufal

NIM. 30301609614

Pada tanggal, 10 Maret 2020 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,



Dr. Arpangi, SH., M.H.

NIDN. 06.1106.6805

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN REMBANG**

**(Studi Analisis di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HELMI NAUFAL

30301609614

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 8 April 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelulusan

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf., S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 06.1702.6801

Anggota I

Dr. Hj. Sukarmi., S.H., M.Hum

NIDN : 88.7737.0018

Anggota II

Dr. Arpangi., S.H., M.H

NIDN : 06.1106.6805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, SG., SE.AKT., M.Hum

NIDN : 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helmi Naufal

NIM : 30301609614

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN REMBANG (Studi Analisis di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 10 Maret 2020



Helmi Naufal